

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : M1.19/PP.00.4/574/1992
Tentang

Penetapan Jenjang Status Bagi Madrasah Ibtidaiyah PAMARICAN
PAMARICAN I

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Membaca :

1. Surat permohonan pengurus Yayasan/Madrasah Ibtidaiyah PAMARICAN Tanggal 24 Desember 1991 Nomor : 007/Peng.009/1991 Tentang Permohonan Akreditasi Madrasah.
2. Surat Satgas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Ciamis Tanggal 30 Maret 1992 Nomor : M1.19/PP.00.4/A52/92 Tentang Laporan Pelaksanaan Akreditasi dan hasil penetapan sementara jenjang status.

Menimbang :

- a. Bahwa hasil penetapan sementara jenjang Akreditasi untuk Madrasah PAMARICAN perlu dikukuhkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah swasta yang namanya seperti tersebut diatas telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kolese/Agama Islam Tanggal : 26 Mei 1991 Nomor : 29/E/1991 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Agama Nomor : 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 310 Tahun 1981 tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Dirjen Bina-baga Islam;
3. Keputusan Dirjen Bina-baga Islam Nomor : 26/E/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta;
4. Keputusan Dirjen Bina-baga Islam Nomor : 29/E/1990 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta;
5. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Tanggal 5-Agustus 1991 Nomor : M1.19/PP.00.4/1154/1991 tentang Penentuan situasi Sugao Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kab. Ciamis;
6. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Tanggal 7-September 1991 Nomor : M1.19/PP.00.4/1323/1991 Tentang Susunan Personalia Tim Penilai Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Ciamis.

K E P U T U S A N

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
Tentang Penetapan Jenjang Status Madrasah Swasta PAMARICAN

- Pertama : Merubah Jenjang Status Madrasah Ibtidaiyah PAMARYAN
dari Status T E R D A P T A R menjadi Status D I A K U J I
- Kedua : Penetapan Status berlaku dalam 5 Tahun
- Ketiga : Perubahan Status dimungkinkan sebelum masa lima (5) Tahun, apabila terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang bersangkutan.
- Keempat : Perubahan Jenjang Status sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga dilakukan hanya satu tingkat ke atas atau ke bawah.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : C i a n j u r
Pada Tanggal : 16 Januari 1992

K A N T O N
D E P A R T E M E N A G A M A
C I A M I S
K A B U P A T E N C I A M I S
D R . H . A H M A D S O D I K I N
NIP. 150913828

TEMBUSAN : Dicoampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Bandung
2. Satgas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah ~~Berat~~ Kabupaten Cianjur
3. Pemilik Pendidikan Agama Islam . . . PAMARYAN I

No. : 1/10/19/17/148

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



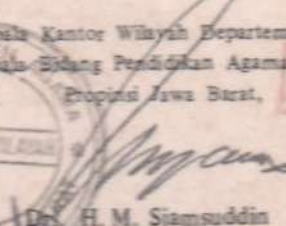
Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. I. Pamarican
2. Alamat : Jalan : Kp. Karangcengek
Desa : Pamarican
Kecamatan : Pamarican
Kab./Kodya : Ciamis
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 01 - 01 - 1967
4. Oleh : Masy. Pamarican

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10 - 02 - 1981

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369